

PENINGKATAN APARATUR DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA KOTA RANTANG

Nur Ambia Arma^{1*}, Junaidi²,
Tomi Jaffisa³

^{1,3}Administrasi Publik, Universitas
Dharmawangsa
² Ilmu Komunikasi, Universitas
Dharmawangsa

Article history
Received : 10 Maret 2020
Revised : 19 Maret 2020
Accepted : 2 Juni 2020

***Corresponding author**

Nur Ambia Arma
Email :
ambiaarma@dharmawangsa.ac.id

Abstrak

Desa memiliki hak istimewa dimana sejak dikeluarkannya Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa, bahwa desa telah diberikan kewenangan dari pemerintah pusat untuk dapat mengurus sendiri urusan pemerintahan desanya. Sehingga demikian, pemerintah desa memiliki peran yang besar dalam memajukan desa dan membawa desa menjadi lebih mandiri dan berdaya saing melalui pembangunan desa yang direncanakan. Kegiatan Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai perencanaan pembangunan desa. Melalui metode workshop, tim akan memberikan arahan apa yang dimaksud dengan pembangunan desa berdaya saing dan bagaimana menerapkannya termasuk peningnya komunikasi pembangunan dalam pengimplementasiannya. Hasil pengabdian ini berupa peningkatan pemahaman aparatur sehingga mereka dapat menentukan program prioritas yang akan direncanakan seperti peningkatan sumber daya manusia, peningkatan bidang kewirausahaan, pembuatan taman wisata kolam pancing dan pertanian, serta membuat taman bunga.

Keywords: Kapasitas Aparatur Desa, Perecanaan Pembangunan Desa

Abstract

Law number 6 of 2014 concerning Villages, states that the village has been given authority from the central government to take care of their village government affairs. Thus, the village government has a significant role in advancing the village and bringing them to become more independent and empowered through well-planned rural development. This activity aims to provide knowledge about village development planning. Through the workshop method, the team will provide direction on what is meant by competitive village development and how to apply it, including the importance of development communication in its implementation. The results of this dedication in the form of increased understanding of the apparatus can determine priority programs that will be planned, such as growing human resources, improving the field of entrepreneurship, making fishing ponds and agricultural tourism parks, and making flowers garden.

Keywords: Village Apparatus Capacity, Village Development Planning

© 2020 Penerbit LPKM UNDHAR. All rights reserved

PENDAHULUAN

Desa merupakan organisasi pemerintahan yang memiliki hak istimewa dalam mengurus sendiri urusan daerahnya termasuk urusan masyarakatnya. Hal ini telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat. Kewenangan Desa yang dimaksud tersebut meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Seluruh kewenangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Sehingga, dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa yang menjadi tujuan utama adalah

kemampuan aparaturnya dalam melayani dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya agar dapat pula meningkatkan daya saing desa tersebut (LAN-RI, 2009). Hal ini juga tertuang dalam Undang-Undang Desa, bahwa sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa yang dapat direncanakan melalui dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang berjangka waktu selama 6 (enam) tahun serta dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Selain karena alasan legal-formal yang mengharuskan desa membuat Rencana Pembangunan Desa oleh UU-RPJM Desa, ada beberapa hal lain yang menunjukkan bahwa Rencana Pembangunan Desa memang penting bagi desa yaitu:

1. Sebagai wujud kemandirian desa. UU Desa mengakui kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dan pemerintahan di wilayahnya, maka dengan ini desa memiliki kewenangan untuk merancang rencana pembangunan sesuai kebutuhannya. Artinya, Rencana Pembangunan Desa merupakan salah satu manifestasi kemandirian desa dalam menentukan desain pembangunan.
2. Sebagai wujud teknokrasi. Rencana Pembangunan Desa perlu dirancang karena untuk menegaskan tujuan selama masa kepemimpinan kepala desa terpilih. Selain itu pun pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Desa perlu dipandang tidak sebelah mata sebagai pemenuhan asas partisipasi dalam perencanaan, juga sebagai pengakuan terhadap kemampuan kolektif masyarakat untuk mengkaji keadaan wilayahnya sendiri. Secara kolektif pula, rencana tindakan berdasarkan kajian tersebut disusun dalam Rencana Pembangunan Desa agar pembangunan bisa berjalan efektif demi mencapai tujuannya.
3. Sebagai wujud akuntabilitas. Dari sisi regulasi, ada tidak adanya Rencana Pembangunan Desa menjadi salah satu indikator penilaian perkembangan desa. Selain itu, di banyak kabupaten, Rencana Pembangunan Desa merupakan salah satu syarat pencairan dana yang ditransfer pemerintah supradesa ke desa setiap tahun. Kemudian, Rencana Pembangunan Desa ini juga bisa digunakan sebagai alat evaluasi masyarakat desa terhadap pemerintahnya, yaitu ketika menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan yang disampaikan oleh pemdes setiap tahun (pasal 82 ayat 5 UU Desa).

Desa Kota Rantang merupakan salah satu Desa di Indonesia yang masih tergolong tertinggal. Desa ini berada di Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara yang berjarak 5 km dengan Pemerintah Kecamatan. Desa Kota Rantang memiliki luas wilayah sebesar 650 ha yang terbagi atas: wilayah pemukiman/pekarangan 150 ha, persawahan 450 ha, perkebunan 50 ha, dan terbagi atas 7 dusun. Desa ini memiliki 5.350 jiwa penduduk dengan 1.507 kepala keluarga yang mayoritas masyarakatnya adalah suku Jawa dan suku Banjar. Sebagian besar masyarakat di Desa ini bekerja pada sektor pertanian yakni padi, kemudian terbanyak ke dua ber mata pencaharian sebagai buruh tani, buruh migran, sebagai peternak dan kemudian sebagai pegawai negeri sipil.

Berdasarkan identifikasi atau survey awal yang dilakukan di desa Kota Rantang, ditemukan bahwa pembangunan yang direncanakan pada awal mula kepala desa terpilih adalah hanya sebatas pembangunan fisik seperti perbaikan jalan, perbaikan aliran air dan sanitasi dan pembangunan fisik lainnya. Arah pembangunan yang direncanakan belum menunjukkan adanya tujuan desa mandiri dan berdaya saing. Rencana pembangunan yang disusun juga tidak mendefinisikan atau menguraikan dari visi misi kepala daerah terpilih. Hal tersebut mengindikasikan bahwa masih kurangnya kapasitas aparaturnya dalam hal perencanaan pembangunan. Karena alasan tersebut, maka tim pengabdian bermaksud untuk melakukan transfer ilmu pengetahuan kepada para aparaturnya desa dalam Perencanaan Pembangunan di Desa agar dapat menjadi lebih baik dalam perencanaan pembangunan.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang akan dilaksanakan pada desa Kota Rantang Kecamatan Hamparan Perak, dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas aparatur dalam merencanakan pembangunan desa yang akan dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dalam kurun waktu 6 (enam) tahun yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Kegiatan ini akan dikemas dalam bentuk *workshop*. Secara definisi, *workshop* merupakan kegiatan atau acara yang dilakukan oleh beberapa orang yang memiliki keahlian di bidang tertentu berkumpul bersama untuk membahas masalah tertentu dan mengajari para peserta *workshop*.

Langkah-langkah dalam kegiatan *workshop* ini adalah sebagai berikut:

1. Tahap awal. Kegiatan awal meliputi (a) survey. Pada tahap survey, dilakukan analisis awal untuk mendapat informasi mendalam dan menyeluruh mengenai permasalahan mitra sehingga dapat dicarikan solusi yang tepat sasaran; (b) kelengkapan administrasi dilakukan sebagai salah satu prosedur formal yang bertujuan untuk melegalkan kegiatan seperti mengurus surat ketersediaan menjadi mitra dan lain sebagainya; (c) merancang kegiatan ini dengan menyusun materi *workshop*.
2. Tahap inti. Fokus kegiatan dalam tahap ini adalah memberikan pengetahuan kepada aparatur pemerintah desa terkait pembangunan desa menuju desa mandiri dan berdaya saing.

Tahap akhir dilakukan dengan mengevaluasi kegiatan yang dilakukan sejak awal hingga akhir, dengan membuktikan bahwa aparatur memahami permasalahan desa saat ini dapat menentukan program prioritas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pembangunan desa merupakan salah satu amanat yang tertuang dalam mandate JOKOWI-JK dalam NAWACITA, khususnya NAWACITA Ketiga yaitu bagian "membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa. hal ini jugalah yang mengawali implementasi Undang-Undang tentang Desa yang didalamnya memfasilitasi, supervisi dan melakukan pendampingan untuk setiap desa. hal tersebut bermaksud untuk mengawal perubahan desa kearah yang lebih mandiri dan inovatif dalam menjalankan pemerintahannya (Kessa: 2015).

Program pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan ini merupakan kegiatan pemberdayaan bagi aparatur di Desa Kota Rantang Kecamatan Hamparan Perak. Pemberdayaan aparatur ini mengarah kepada peningkatan kapasitas aparatur dalam penyelenggaraan pembangunan desa. Selama ini pembangunan desa yang direncanakan aparatur masih sebatas pembangunan secara fisik seperti pembangunan infrastruktur jalan, listrik, air, dan pemeliharaan bangunan-bangunan yang merupakan fasilitas. Padahal konteks pembangunan desa tidak hanya sebatas pembangunan infrastruktur serta pemeliharaan infrastruktur.

Meskipun dalam beberapa tahun setelah disahkannya otonomi desa, desa memiliki kemajuan kesejahteraan masyarakatnya akibat perbaikan infrastruktur desa. Namun meski demikian, pembangunan desa pada dasarnya bukan tentang itu saja akan tetapi lebih luas daripada sekedar membangun jalan aspal dan pemeliharaan gedung. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 19 Tahun 2017, prioritas pembangunan desa tidak hanya diarahkan untuk pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana saja, melainkan juga meliputi bidang pemberdayaan masyarakat desa.

Pemberdayaan masyarakat desa diarahkan untuk beberapa kegiatan seperti dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar, dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif, dukungan pengelolaan usaha ekonomi, dukungan pengelolaan pelestarian lingkungan hidup, pengembangan kerjasana antar desa, serta terpenting juga untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Dengan demikian, program pembangunan desa sebaiknya telah mencakup bidang-bidang tersebut, khususnya dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk ikut andil

memperhatikan pembangunan desanya. Maka, dalam rangka memenuhi tanggungjawab desa sesuai otonomi desa dalam mensejahterakan masyarakatnya, diperlukan perencanaan pembangunan yang baik.

Perencanaan merupakan cara untuk mencapai tujuan dengan sumber-sumber yang telah ada, dan dilakukan agar menjadi lebih efisien dan efektif (Tjokroamidjojo: 1992). Sedangkan Bratakusumah (2005) menyatakan bahwa perencanaan merupakan proses terus menerus dalam melibatkan keputusan-keputusan atau pilihan penggunaan sumber daya yang ada dengan sasaran agar tercapai tujuan tertentu dimasa yang akan datang. Pengabdian ini menjelaskan mengenai tahapan dalam perencanaan sebagaimana yang dikemukakan oleh Athoillah (2010), yaitu:

- a. Menetapkan sasaran atau tujuan. Dalam menyusun penentuan tujuan, perlu disusun prioritas utama dan sumber daya yang tersedia;
- b. Menentukan keadaan, situasi dan kondisi saat ini untuk dibandingkan dengan kemampuan pemerintahan;
- c. Mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, hal ini berhubungan dengan potensi apa yang dimiliki desa;
- d. Kemudian setelah tujuan ditetapkan berdasarkan situasi dan kondisi desa, maka perlu mengembangkan rencana dalam bentuk program dan kegiatan.

Kemudian kegiatan ini juga memberikan pengetahuan mengenai pendekatan perencanaan pembangunan. Beberapa pendekatan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Terdapat 4 pendekatan yaitu antara lain:

- a. Pendekatan politik. Pendekatan ini merupakan proses penyusunan rencana pembangunan yang didasarkan atas penjabaran visi-misi kepada desa yang bersangkutan untuk kemudian dapat diturunkan menjadi program dan kegiatan;
- b. Pendekatan teknokratik. Pendekatan ini merupakan proses perencanaan yang dilaksanakan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas dan memiliki keahlian dalam bidang perencanaan pembangunan. Biasanya hal ini dilakukan oleh pejabat atau birokrat pemerintah; pejabat non-pemerintah (LSM); dan juga perguruan tinggi baik negeri maupun swasta.
- c. Pendekatan Partisipatif. Pendekatan ini merupakan cara perencanaan pembangunan yang dilakukan melalui musyawarah atau mengikutsertakan stakeholder dalam pengambilan keputusan penyusunan perencanaan pembangunan.
- d. Top-Down dan Bottom-Up. Pendekatan ini dengan inisiatif dari lembaga atas yang ditindaklanjuti atau diterjemahkan ke bawah. Artinya dalam proses perencanaan pembangunan desa diperlukan sinkronisasi antara rencana secara Nasional, Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Selain itu harus selaras dengan lembaga di atas, proses perencanaan pembangunan desa juga harus diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri, serta lembaga-lembaga yang ada dalam lingkungan masyarakat setempat.

Tahapan perencanaan serta pendekatan dalam perencanaan pembangunan inilah yang perlu dipahami oleh aparatur Desa Kota rantang sebagai pedoman atau ilmu mereka untuk melaksanakan penyusunan Rencana Pembangunan Desa mereka sehingga menyebabkan kualitas perencanaan pembangunan yang kurang baik. Oleh karena aparatur Desa tersebut sebagian besar tidaklah memiliki pendidikan hingga ke perguruan tinggi, dan meskipun ada beberapa yang menempuh pendidikan tinggi namun bukan berasal dari jurusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga mereka sangat memiliki pemahaman yang kurang mengenai tahapan perencanaan serta pendekatan dalam perencanaan pembangunan.

Kurangnya pengetahuan aparatur Desa Kota Rantang inilah penyebab program pembangunan yang telah berjalan kurang lebih selama 5 tahun ini tidak begitu sinkron dengan visi kepala desa. selain itu juga

program yang ditetapkan masih merupakan program rutin seperti perbaikan infrastruktur desa. Kepala Desa mengatakan bahwa hal ini terjadi karena dengan minimnya pengetahuan, aparatur Desa juga tidak memiliki pendamping dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa. maka dengan adanya program pengabdian masyarakat ini, akan meningkatkan kapasitas mereka dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa. Kegiatan pengabdian ini diakhiri dengan penyusunan rencana program prioritas pembangunan desa oleh aparatur Desa, yang terbagi dalam dua kelompok diskusi. Hasil diskusi dua kelompok tersebut menghasilkan beberapa bentuk program yang diinginkan aparatur desa yaitu program peningkatan di bidang kewirausahaan, peningkatan kualitas sumber daya manusianya, program taman wisata kolamancing dan pertanian serta program taman bunga.

KESIMPULAN

Amanat Undang-Undang Desa sebagaimana yang tertuang menuntut kepala desa dapat mengarahkan aparatur desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya sendiri. Melalui wewenang tersebut, dibutuhkan kapasitas aparatur desa khususnya dalam perencanaan pembangunan desa. Kegiatan pengabdian ini dilakukan untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada aparatur Desa Kota Rantang agar dapat memahami pentingnya perencanaan pembangunan desa yang baik. Sehingga berdasarkan pemahaman tersebut, dapat menjadi bekal bagi aparatur desa dalam merencanakan program pembangunan yang berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Hasil dari kegiatan pengabdian memberikan dampak setidaknya meningkatkan pemahaman aparatur desa dalam perencanaan pembangunan desa. Sehingga pada akhir kegiatan, aparatur desa dapat menyusun beberapa program prioritas yang ingin dibangun di desanya. Diantara yaitu program peningkatan kualitas sumber daya manusia.

PUSTAKA

- Athoillah, H.M. Anton. (2010). *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung: Pustaka Setia
- Bratakusumah, Deddy Supriady & Riyadi. (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kessa, Wahyudin. (2015). *Perencanaan Pembangunan Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI.
- Lembaga Administrasi Negara. (2009). *Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa*. Jakarta: Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah
- Tjokroamidjojo, Bintoro. (1992). *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta : Yayasan Masagung